



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Kbm

Pada hari ini KAMIS, tanggal 22 JUNI 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Kebumen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kebumen yang berkedudukan di Jl A Yani No. 98 Kebumen, diwakili oleh Andri Ibnu Lufty, Pimpinan Cabang PT. Woori Finance Indonesia Cabang Kebumen yang bertempat tinggal di Kebumen, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Woori Finance Indonesia Tbk, berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lt.16 Jl Jend Sudirman Kav 21 Kel Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini didampingi oleh : Ade Budi Brilliant, S.H. Pengacara memilih domisili hukum di PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/WFI/KBM/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

1. Mardi Musyanto yang beralamat di Karang Kemiri Rt.003 Rw.001 Kel Murtirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen
2. Warsiyah yang beralamat di Karang Kemiri Rt.003 Rw.001 Kel Murtirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen,

Dalam hal ini dikuasakan kepada Agus Triatmoko, SE, SH, MH, SUWARTO, S.Sy, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Suwanto, S.Sy dan Rekan yang beralamat di Jl. KRT.Kertinegaran 83 RT.04 RW.01, Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2023 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negri Kebumen tanggal 12 Juni 2023 Nomor : 59/SK/2023/PN.Kbm. selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut;



Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana Wanprestasi ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa Tergugat sanggup untuk melakukan pelunasan sebesar Rp.100.000.000,-;(se ratus juta rupiah) secara lunas dan seketika pada tanggal 30 Juni 2023;

Pasal 3

Bahwa Penggugat akan memberikan BPKB Kendaraan Merek/Type: Honda Mobilio 1.5 E M/T, Warna Abu Abu Metalik, Nomor Rangka MHRDD475OEJ420977, Nomor Mesin L15Z11160876, No Polisi E 456 BO, STNK atas nama Mitha Rizky Utami kepada Tergugat.

Pasal 4

Apabila pada tanggal 30 Juni 2023, Tergugat belum juga melakukan pelunasan sebesar Rp.100.000.000,-;(seratus juta rupiah), maka Tergugat bersedia menyerahkan secara sukarela Kendaraan Merek/Type: Honda Mobilio 1.5 E M/T, Warna Abu Abu Metalik, Nomor Rangka MHRDD475OEJ420977, Nomor Mesin L15Z11160876, No Polisi E 456 BO, STNK atas nama Mitha Rizky Utami kepada Penggugat untuk selanjutnya dijual lelang guna membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 5

Akta Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 6

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Akta Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Akta Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Akta Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Pengadilan Negeri Kebumen sehubungan dengan Akta Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Perdamaian ini.

Kemudian Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar masing-masing separuh dari biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Hendrywanto Mesakh Keluanan Pello, S.H, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Kbm tertanggal 5 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi Panitera Pengganti Suwarti, SH dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarti, SH

Hendrywanto Mesakh Keluanan Pello, S.H,

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp.100.000.00
PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
PNBP Panggilan Pertama	: RP. 30.000.00
Pengiriman Relas	: Rp. 30.000.00
Materai	: Rp. 10.000.00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);